

BAB II
TINJAUAN UMUM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

II.1 PENGERTIAN ANAK

II.1.1 Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, pengertian anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau (*person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*inferionity*) (Suartha, 2013). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil (Suharso, 2009). Dalam dunia internasional, kenyataan-nya tidak terdapat keseragaman pendapat mengenai pengertian anak.

Mayoritas negara di dunia membatasi pengertian anak berdasarkan berapa umur seseorang tersebut. Di Amerika Serikat, terdapat 27 negara bagian yang menentukan batasan umur seseorang dikatakan anak adalah antara 8-17 tahun dan negara bagian lain menentukan batasan umur antara 8-16 tahun. Di negara Inggris, ditentukan batasan umur anak antara 12-16 tahun. Pada mayoritas negara bagian di Australia menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara di benua Asia antara lain: Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea 14-18 tahun, Kamboja 15-18 tahun. Sedangkan negara Asean seperti Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun (Suartha, 2013).

Dari keberagaman batasan usia anak di seluruh dunia, R.A. Koesnoen menyatakan pengertian anak melalui pendekatan beberapa aspek, bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya (lingkungan hidup). Sementara Kartini Kartono, menyatakan anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitas diri serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan (Kartini, Kartono, 1986). Menurut Departemen Kesehatan RI, batasan umur seorang anak hingga remaja adalah sebagai berikut. Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-

Tabel 2.1 Kategori Umur menurut Departemen Kesehatan⁴

No.	Kategori	Usia
1.	Masa balita	0 - 5 tahun
2.	Masa kanak-kanak	6 - 11 tahun
3.	Masa remaja awal	12 - 16 tahun
4.	Masa remaja akhir	17 - 25 tahun

Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tindakan hukum yang dilakukannya (Suartha, 2013).

Sedangkan WHO memiliki perbedaan dalam pengkategorian usia anak, hal tersebut dapat kita lihat dalam tabel 2.2 berikut:

⁴ Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009,

Tabel 2.2 Kategori Umur menurut WHO⁵

No.	Kategori	Usia
1.	Premature Newborns	< 38 minggu usia kehamilan
2.	Term Newborns	>38 minggu usia kehamilan
3.	Neonate (bayi baru lahir)	0 – 30 hari
4.	Infant	1 bulan – 2 tahun
5.	Young Child	2 – 6 tahun
6.	Child	6 – 12 tahun
7.	Adolescent	12 – 18 tahun

Sumber: World Health Organization

Dari berbagai sumber diatas untuk batasan umur anak, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak saat manusia tersebut berumur kurang dari 18 tahun, dimana angka tersebut adalah batasan usia maksimum anak. Sedangkan batasan minimum usia anak adalah 6 tahun. Meskipun demikian pada prinsipnya anak adalah seseorang yang dalam perkembangannya memerlukan pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan perlindungan untuk masa depannya. Anak merupakan aset dan generasi masa depan penerus bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan kearah yang positif.

⁵ World Health Organization, *Paediatric Age Categories to be Used in Differentiating Between Listing on a Model Essential Medicines List for Children*

II.1.2 Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam konteks pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal berikut ini (Meldiny, 2013):

1. Anak pidana, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak. Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara, yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil, yaitu: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak dan berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Namun terdapat perbedaan hukum antara tindak pidana dewasa dan tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur tentang anak yang masuk

dalam perkara anak nakal, telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam konteks ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat.

II.1.3 Beban Psikologis Anak Berkonflik Hukum

Ketika seorang Anak Berkonflik Hukum selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Sebagai narapidana, anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Cooke, 1990). Mekanisme penanganan anak berkonflik hukum di berbagai provinsi, pada berbagai instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat, diawali dengan proses hukum. Namun, banyak ditemukan perlakuan sewenang-wenang, tindak kekerasan, intimidasi, dan tidak ada bantuan (pendampingan) hukum, sebagaimana haknya anak berkonflik hukum dalam menghadapi proses hukum (Kurniasari, 2006).

Tindak kekerasan pada anak selama proses penyidikan seperti: anak dinterogasi seperti lazimnya pada orang dewasa, tidak mendapat perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. Selain itu, temuan di lapangan pada penelitian Kurniasari (2006), menyatakan bahwa masih banyak ditemukan anak tanpa pendampingan (bantuan) hukum, tanpa dihadiri orangtua, bahkan anak merasa “takut” untuk mengemukakan pendapat, karena akan

memberatkan vonis yang dijatuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses hukum memberikan beban psikologis tersendiri pada anak berkonflik hukum (Kurniasari, 2006). Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya. Sebagian besar LP Anak di seluruh Indonesia bercampur dengan penghuni dewasa hal ini memberikan tekanan tersendiri bagi anak. Selain itu, kurangnya kesempatan anak untuk mengekspresikan dirinya di dalam LP membuat beban psikologis tersendiri bagi anak (Yunisa Sholikhati, Ike Herdiana, 2015).

Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas (Yunisa Sholikhati, Ike Herdiana, 2015). Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil. Kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasingkan (Yunisa Sholikhati, Ike Herdiana, 2015).

Penempatan anak di penjara dengan narapidana dewasa juga akan mempengaruhi individu mereka. Seperti yang diungkapkan dalam teori *Social Learning* dari Albert Bandura, bahwa proses imitasi atau meniru perilaku pada model adalah suatu proses pembelajaran yang paling efektif. Sementara itu,

usia 8 - 12 tahun adalah usia labil, masih mencari model yang akan diidentifikasi bagi pembentukan pribadinya, belum matang dalam mengambil keputusan, dan belum mampu memilah mana perbuatan yang benar dan melanggar hukum, sehingga sangat rentan terkontaminasi perilaku negatif lainnya (Bandura, 1971).

Menurut UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Anak berkonflik hukum merupakan anak yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus. Beban psikologis terhadap anak berkonflik hukum dapat menjadi faktor pendorong anak untuk melanggar hokum setelah keluar dari lembaga. Dibutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak berkonflik hukum dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti: prinsip partisipatif, tumbuh-kembang, non-diskriminatif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian Dewi & Tobing (2014), dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan hidup bagi anak pidana yang menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak terdiri atas enam aspek, yaitu aspek kepuasan hidup, hal yang paling berarti dalam hidup, kebebasan, kepantasan untuk hidup, perubahan yang dialami, dan penerimaan terhadap kehidupan di dalam lapas (A.A.S Suari Dewi, David Hizkia Tobing, 2014).

II.2 TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

II.2.1 Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Budiyono, 2009). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana orang-orang menjalani hukuman pidana; penjara (Suharso, 2009). Sedangkan terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Budiyono, 2009). Dalam sistem KUHP (pasal 10 KUHP), jenis pidana hilang kemerdekaan adalah meliputi pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara dan pidana kurungan atau penahanan.

Dalam kajian Lembaga Pemasyarakatan maka istilah “penahanan” adalah hal wajib yang harus dipahami. Penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, pergerakan seseorang. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Namun dalam menjalankan hukum penahanan tersebut, terdapat pertentangan antara dua asas yaitu, hak bergerak seseorang sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan disisi lain kepentingan umum yang harus dipertahankan agar masyarakat terhindar dari perbuatan jahat narapidana (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,

2000). Memang pada kenyataannya, bagi para pelaku tindak kejahatan penjara merupakan momok yang menakutkan. Hal ini dikarenakan konsep masyarakat tentang lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan ketakutan sehingga rasa antipati masyarakat muncul (Meldiny, 2013).

Konsep bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sebuah kurungan dan sebuah tempat dimana hak-hak manusia tidak dihargai sebagai manusia dan banyak perlakuan kejam yang terjadi, merupakan citra dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri (Meldiny, 2013). Dari pernyataan itu, sudah jelas sangat bertentangan dengan pengertian dasar lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat dimana para narapidana dibina. Menurut tim peneliti BPHN dalam Budiyono “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Eksekusi”, pembinaan berarti segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Budiyono, 2009). Pembinaan disini secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Sebagai lembaga pembinaan masyarakat berkonflik hukum, LAPAS memegang posisi yang penting untuk mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir SPP itu sendiri adalah rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan (*supresion of crime*) (Yunardhani, 2013). Didukung oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh narapidana.

Pada akhirnya, kita dapat menilik Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3, jelas tertuang tujuan (*output*) dari LAPAS itu sendiri. Undang-undang tersebut memiliki kesimpulan bahwa fungsi LAPAS adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dari semua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang berupaya membantu proses rehabilitasi para narapidana agar dikemudian hari dapat menjadi orang yang baik (Meldiny, 2013). Proses rehabilitasi disini merupakan proses dimana para narapidana tersebut dibina serta dipersiapkan untuk kembali terjun dalam dunia sosial masyarakat.

II.2.2 Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemenjaraan bagi narapidana di Indonesia mulai dikenal pada zaman penjajahan Belanda, bahkan sistem pemenjaraan-nya berbeda dengan modern ini. Pada jaman VOC pun belum dikenal penjara seperti saat ini. Yang

ada adalah istilah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, pengangguran atau gelandangan, pemabuk dan lain-lain. (Hamzah, 1993). Mereka dimasukkan ke dalam rumah tahanan kemudian diberi pekerjaan dan pendidikan agama. Rumah tahanan yang terkenal saat itu adalah *Spinhuis* dan *Rasphuis*. Tujuan utama pemidanaan pada periode ini adalah menciptakan rasa takut dan mengasingkan terpidana dari masyarakat (Sujatno, 2008).

Secara konstitusional, pembinaan narapidana dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten Reglement 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1915. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara. Dalam masa ini pemerintah Hindia Belanda tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara istimewa untuk beberapa golongan narapidana (Priyatno, 2009).

Saat ini pelaksanaan penghukuman dan pembinaan pelanggar hukum dilakukan dengan menggunakan filosofi pemasyarakatan narapidana, yaitu suatu konsep yang bertujuan agar kegiatan pembinaan narapidana dalam penjara mampu menerjunkan kembali narapidana ke dalam kehidupan sosial masyarakat (Mustofa, 2007). Dengan kata lain keberhasilan suatu Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diukur oleh tidak terulangnya kembali pelanggaran hukum, dan bekas narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum. Saat ini Indonesia

menggunakan hukum baru tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan yang menggantikan peraturan lama tahun 1971.

Undang-undang tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan tersebut menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dirancang untuk memastikan para napi menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁶. Selain itu, peraturan-peraturan, instruksi presiden, keputusan menteri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemasyarakatan, fokus terpentingnya adalah reintegrasi ke masyarakat (International Crisis Group, 2007). Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas (Prinst, 2003):

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat.

⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 dan 2

Kebijakan dan manajemen lapas berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM (selanjutnya disebut departemen kehakiman). Departemen kehakiman tersebut mengawasi lembaga pemasyarakatan, rumah-rumah tahanan dan balai pemasyarakatan (BAPAS), yaitu institusi yang menangani pembebasan dengan jaminan. Kepala lembaga pemasyarakatan atau “kalapas” adalah pegawai negeri yang bertugas melaksanakan program perawatan dan rehabilitasi tahanan, mengatur tata tertib, menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan tata tertib dan menjaga agar tahanan tak melarikan diri (International Crisis Group, 2007).

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia adalah sebagai unit pelaksana teknis dibidang pembinaan narapidana. Bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Meskipun telah mengalami banyak perubahan serta resosialisasi tentang Lembaga Pemasyarakatan, kondisi LAPAS di Indonesia menurut Laporan Penelitian Sub Kultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia masih memiliki beberapa persoalan khas (Puslitbang Departemen Hukum dan HAM RI, 2008). Persoalan tersebut antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung, petugas tidak memikirkan pembinaan tetapi mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, dan masih banyak lagi persoalan lain.

II.3 TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

II.3.1 Pengertian dan Fungsi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pemasyarakatan anak di Indonesia diawali dengan reformasi penjara oleh kolonial Belanda pada tahun 1921 yang memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa (Sujatno, 2008). Oleh sebab itu, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di “rumah pendidikan”. Demi mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan bangunan penjara lama di Madiun sebagai “rumah penjara perbaikan” untuk anak-anak terpidana laki-laki di bawah umur 19 tahun. Rumah penjara khusus tersebut merupakan penjara pertama untuk orang-orang Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Satu pemikiran Hijmans adalah wacana penempatan anak di luar penjara dengan syarat (*probation*) serta keharusan untuk selalu mendahulukan penyelesaian perkara anak⁷. Kemudian pada tahun 1925 didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, Tangerang, serta didirikan penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Dan pada tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak (Sujatno, 2008).

Pengkategorian narapidana anak (sering disebut sebagai Warga Binaan Anak) dilakukan berdasarkan tingkat kedewasaan pertanggung jawaban seseorang terhadap masalah yang ia lakukan. Terdapat perbedaan mencolok antara pelaku kejahatan yang merupakan seorang anak dengan pelaku kejahatan yang merupakan orang dewasa (Meldiny, 2013). Konsep

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Depkuham, Dirjen Pemasyarakatan, 2009)

rehabilitasi LAPAS anak tetap berlaku sama sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAS yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pasal 5 tentang pemasyarakatan⁸. Namun untuk menunjang proses rehabilitasi anak, maka sasaran rehabilitasi yang dilakukan Lapas hendaknya mengarah pada lima hal mendasar, yaitu:

1. Rehabilitasi Mental-Spiritual
2. Rehabilitasi Relasi Sosial Kemasyarakatan

Pembinaan terhadap anak yang menjalani hukuman tidak hanya mengandalkan petugas lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi harus melibatkan seluruh instansi terkait termasuk masyarakat, agar sasaran pembinaan narapidana tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan (Samosir, 2012).

3. Rehabilitasi Seksual
4. Rehabilitasi Psikologis

Anak membutuhkan pendampingan dan bimbingan psikologis. Sama halnya dengan ungkapan Jean Piaget⁹ tentang teori konstruktivis dalam perkembangan anak. Menurut teori konstruktivis, manusia menafsirkan lingkungan dan pengalaman baru mereka dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki. Manusia tidak hanya mengambil realitas eksternal dan menelaahnya mentah-mentah dari suatu objek atau peristiwa. Sebaliknya, mereka membangun pemahaman serta pengetahuan

⁸ *Ibid*, hal 27

⁹ Jean Piaget adalah seorang pionir dalam bidang penelitian perkembangan anak. Teorinya dianggap mampu me-revolusi bagaimana kita melihat pemikiran anak.

individu mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah dialami (Cook, 2005).

Saat anak berinteraksi dengan lingkungan, skema individu-nya dimodifikasi, digabungkan dan di re-organisasi yang kemudian membentuk struktur kognitif yang lebih kompleks (Cook, 2005). Ketika anak dihadapkan dengan dunia luar, dia akan memasukan semua pengalaman inderawinya menjadi sebuah pengetahuan yang akan membentuk pola pikirnya secara psikologis (Meldiny, 2013). Dalam konteks LAPAS, anak membutuhkan bantuan dari para pengurus lapas dan orang lain yang lebih dewasa secara mental-psikologis untuk mengarahkannya menuju kematangan psikologis.

5. Rehabilitasi Budi Pekerti

Lembaga Pemasyarakatan anak merupakan bentuk pemerintah dalam mengakomodasi anak berkonflik hukum. Diperkuat dengan pendapat KPAI bahwa seharusnya tidak semua anak dimasukkan dalam penjara. Mengingat di penjara dewasa bukan proses pembelajaran mental yang mereka dapatkan, tapi pembelajaran secara internal dari narapidana yang lebih dewasa¹⁰.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk merehabilitasi narapidana anak. Merehabilitasi berarti mencakup rehabilitasi mental-spiritual, rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, rehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan rehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter

¹⁰ Tri Kurniawan, KPAI: Ada 6.006 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, www.metronews.com, (Jakarta, 22 Juli 2015).

(Meldiny, 2013). Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan LAPAS Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dimana pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rusdiana, 2012).

II.3.2 Lembaga Anak Berkonflik Hukum di Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, termasuk didalamnya tahap peradilan. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) merupakan tempat sementara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses peradilan penahanan (Suartha, 2013). Menurut Menurut Pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan pengadilan anak sesuai dengan pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih singkat jika dibandingkan dengan

ketentuan penahanan orang dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penyidikan terhadap anak, penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 (sepuluh) hari serta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik anak harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk tersangka orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh hakim dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari belum diputus oleh hakim, maka terdakwa dewasa harus dikeluarkan demi hukum. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan paling lama setengah dari lamanya penahanan untuk orang dewasa.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam konteks penahanan anak, harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan keamanan dan ketentraman masyarakat (Suartha, 2013). Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Namun dalam analisis atas substansi pasal-pasal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sangat terang benderang bahwa Undang-Undang ini tidak diletakkan semangat melindungi anak, tetapi semangat untuk mengadili anak, yang berarti pula semangat untuk mengkriminalisasi anak (Wati, 2013). Undang-undang tersebut hanya menyangkut tata cara pengadilannya namun substansi pasal tindak pidana berkiblat pada pasal tindak pidana orang dewasa, yaitu kitab undang-undang hukum pidana warisan penjajah kolonial Belanda (Wati, 2013).

Maka dari itu penahanan terhadap anak berkonflik hukum dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS pada suatu daerah tertentu. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain yang menangani anak berkonflik hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ketiga lembaga tersebut memiliki perbedaan pengertian, yaitu:

1. Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan penahanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat (Suartha, 2013).

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Tempat penahanan anak, harus terpisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Perbedaan lembaga anak berkonflik hukum di Indonesia dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif dari anak yang ditahan dan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman para narapidana anak yang telah terbukti tindak kejahatannya kepada anak yang berstatus tahanan (belum terdakwa), dan mempengaruhi perkembangan mentalnya (Suartha, 2013). Menilik dari banyak penelitian yang sudah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pengakomodasi fasilitas LPKA dan LPAS.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto di LAPAS anak Kutoarjo menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan anak di Kutoarjo merupakan Lembaga di bawah Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa tengah. Memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dan sebagai tempat Tahanan Anak Purworejo (Purwanto, 2011). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mega dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo kelas IIA berfungsi untuk mendidik dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta, juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Anak Kutoarjo (Prihartanti, 2006). Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia merupakan sebuah fasilitas guna mengakomodasi pembinaan anak berkonflik hukum. Di dalam LAPAS itu sendiri terdapat dua fungsi kelembagaan yaitu LPKA dan LPAS.

II.4 PRESEDEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI KUTOARJO

II.4.1 Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Sebelum resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk anak-anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Perubahan fungsi dalam sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo adalah sebagai berikut:

1. Bangunan asli dibangun sejak tahun 1817 sebagai rumah tahanan perang (milik Pemerintah Hindia Belanda). Tahun 1945 menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan kosong.
2. Tahun 1948 sebagai fungsi tentara Indonesia, dalam tahun itu juga dikembalikan kepada jawatan kepenjaraan untuk digunakan sebagai rumah penjara sampai tahun 1960. Pada tahun 1962-1964 sebagai rumah penjara Jompo. Tahun 1964 berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas III.
3. Dengan surat tanggal 8 Juni Nomor JS.4/5/16 tahun 1979, berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo.

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03-UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo berubah status menjadi Cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 5 Februari 1991 Nomor: M.01 – PR.07.03 tahun 1991 tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah, sejak tahun 1993 sampai sekarang resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam konsideran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03. Tahun 1991 tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan Penghapusan Cabang Rumah Tahanan Negara Purworejo di Kutoarjo. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu:


- Bahwa pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah di Ambarawa belum memenuhi syarat karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan sangat rawan.
- Bahwa jumlah tahanan pada cabang rumah tahanan negara di Kutoarjo relatif sedikit sehingga tidak efisien.

- Bahwa sehubungan dengan kedua hal tersebut dipandang perlu untuk memindahkan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah di Ambarawa ke Kutoarjo dan menghapus Cabang Rumah Tahanan Negara Purworejo di Kutoarjo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Surat Keputusan Menteri tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo kelas IIA berfungsi untuk mendidik dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Anak Kutoarjo.

II.4.2 Lokasi dan Site Plan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebelah timur berbatasan dengan kota Purworejo dan sebelah barat berbatasan dengan kota Kebumen. Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo memiliki luas tanah 6160m² dan luas bangunan 1289m². Pada gambar 2.1 dapat kita lihat site plan dari LAPAS anak Kutoarjo:



Gambar 2.1 Site Plan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo
Sumber: Observasi Lapangan

II.4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo

Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo adalah sebagai berikut (Prihartanti, 2006):

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak

Bertugas mengkoordinasikan pembinaan, bimbingan sosial dan kerohanian Anak Didik serta memelihara keamanan dan ketertiban dan ketatausahaan Lembaga Pemasarakatan sesuai ketentuan, petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku dalam rangka penyampaian tujuan pemsarakatan Anak Didik.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi.

3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.

4. Kepala Urusan Umum

Bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

5. Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan

Bertugas memberikan bimbingan kepada Anak Didik melalui dasar pembinaan pemsarakatan dan mempersiapkan Anak Didik agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta menentukan program pembinaan sesuai peraturan yang berlaku.

6. Kepala Sub Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pendataan Anak Didik dan mencatat ke dalam buku register serta membuat statistik dan dokumentasi Anak Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

memudahkan pencairan data dalam rangka pelaksanaan tugas masyarakat.

7. Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lembaga Masyarakat Anak

Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang

fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan Anak Didik sesuai peraturan maupun petunjuk yang berlaku dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas masyarakat.

8. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi Anak Didik, menyiapkan fasilitas sarana dan peralatan kerja serta mengelola hasil kerja sesuai dengan teknik, bimbingan, petunjuk, dan latihan kerja agar para Anak Didik mempunyai keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

9. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja dalam rangka memberikan ketrampilan Anak Didik dalam lingkungan Lembaga Masyarakat.

10. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja

Bertugas mengeluarkan dan menyimpan sarana/peralatan kerja kebutuhan dalam rangka pembinaan Anak Didik.

11. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas mengkoordinasikan administrasi keamanan dan tata tertib dan mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

12. Kepala Sub Seksi Keamanan

Bertugas menyelenggarakan pengamanan dan ketertiban dengan mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan dan penempatan petugas jaga sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku, agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

13. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Bertugas melakukan pelaporan keamanan dan ketertiban secara berkala berdasarkan laporan harian acara yang dibuat oleh satuan pengamanan yang bertugas dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. Kepala Satuan Pengamanan

Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

II.5 STANDARD PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI YOGYAKARTA

Berdasarkan studi preseden lembaga pemasyarakatan anak di Kutoarjo, Purworejo dapat disimpulkan standard perancangan dan perencanaan yang nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta. Pembagian kebutuhan ruang dilakukan berdasarkan fungsi aktifitas yang terdiri dari aktifitas utama, pendukung dan penunjang. Berikut adalah standard kebutuhan ruang yang harus diakomodasi dalam sebuah bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak:

Tabel 2.3 Tabel kebutuhan ruang Lembaga Pemasyarakatan Anak

No.	Fungsi Aktifitas	Kebutuhan Ruang
1.	Utama	a. Ruang kantor Lapas <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kantor Utama • Ruang kantor Sekunder b. Blok narapidana/anak didik negara c. Kantor pengawasan utama d. Kantor pengawasan sekunder
2.	Pendukung	a. Pos pengamanan b. Gudang arsip c. Ruang konsultasi (konseling) d. Ruang perpustakaan dan ruang baca e. Ruang kelas belajar f. Ruang kunjung <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kunjung umum • Ruang kunjung khusus • Ruang kunjung Penasehat hukum g. Ruang ibadah h. Ruang dapur umum <ul style="list-style-type: none"> • Ruang control • Ruang Masak • Ruang saji • Gudang kering • Gudang basah • Gudang perlengkapan • Ruang pegawai dapur

		i. Rumah sakit atau Poliklinik <ul style="list-style-type: none"> • Ruang atau kantor dokter • Ruang Paramedis • Ruang Administrasi dan pendaftaran pasien • Ruang pemeriksaan medik umum • Ruang obat • Ruang penyimpanan alat perlengkapan rumah sakit/poliklinik
3.	Penunjang	a. Garasi b. Parkir c. Ruang/kelas belajar d. Ruang bengkel kerja e. Lapangan Olah raga

Sumber: Analisis Penulis, 2016

Dari kebutuhan ruang diatas, dapat didapatkan analisa syarat fisik dan syarat lingkungan. Analisa syarat fisik dan syarat lingkungan merupakan indikator yang menentukan apakah jenis kegiatan dalam suatu kawasan tapak sesuai dengan kondisi eksisting yang ada baik dilihat dari fisik tapak maupun kondisi lingkungan sekitar. Analisa syarat fisik dan syarat lingkungan jenis kegiatan dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Tabel Analisa Syarat Fisik dan Syarat Lingkungan

No.	Jenis Kegiatan	Fungsi Aktifitas	Tingkat Penggunaan	Syarat Fisik	Syarat Lingkungan
1.	Kantor Lapas <ul style="list-style-type: none"> • Kantor utama • Kantor Sekunder 	Utama	Privat	Daerah dengan kelayakan terbangun tinggi	Terletak setelah memasuki pagar Utama atau pintu gerbang utama
2.	Blok narapidana/ Anak didik negara	Utama	Privat	Daerah dengan kelayakan terbangun tinggi	Terletak terpisah dari unit kegiatan narapidana dan mendapatkan pengawaan khusus

3.	Gudang Arsip	Pendukung	Privat	Daerah layak bangun	Lokasi berada dekat dengan kantor Lapas
4.	Ruang konsultasi / (counseling)	Pendukung	Privat	Daerah layak bangun	Jauh dari kebisingan, posisi dekat dengan ruang kunjung
5.	Ruang/kelas belajar	Pendukung	Semi Privat	Daerah layak bangun	Jauh dari kebisingan, lokasi bersebelahan dengan perpustakaan dan ruang baca
6.	Ruang ibadah	Pendukung	Semi Privat	Daerah layak bangun	Jauh dari kebisingan, terletak bersebelahan dengan ruang kelas
7.	Perpustakaan dan Ruang baca	Pendukung	Semi Privat	Daerah layak bangun	Jauh dari kebisingan Terletak bersebelahan dengan ruang kelas
8.	Ruang kunjung	Pendukung	Publik	Daerah layak bangun	Terletak berdekatan dengan pos pengamanan bawah di luar pagar keliling dalam
	• Ruang kunjung umum				Terletak di bangunan kantor kedua, agar faktor keamanan terjaga
	• Ruang kunjung khusus				Kantor kedua, jauh dari keramaian
• Ruang kunjung Penasehat hukum	Pendukung	Privat	Daerah layak bangun		
9.	Ruang Dapur	Pendukung	Privat	Daerah layak bangun	Gedung kantor dan berdampingan dengan gudang
10.	Klinik atau Poliklinik	Pendukung	Semi Publik	Daerah kemampuan terbangun tinggi	Berada di lokasi yang mudah dijangkau
11.	Ruang bengkel kerja	Penunjang	Privat	Daerah layak bangun	Terletak jauh dari ruang ibadah, tidak berhadapan langsung dengan ruang konseling
12.	Garasi	Pendukung	Semi Publik	Daerah layak bangun	Terletak di pintu darurat
13.	Parkir	Penunjang	Publik	Tidak ada syarat fisik	Terletak di depan Lapas, setelah akses masuk utama

14.	Lapangan olah Raga	Penunjang	Publik	Tidak ada syarat fisik	Lokasi jauh dari kantor utama, perpustakaan, ruang konsultasi dan klinik
15.	Kantor Pengawas Utama	Pendukung	Privat	Tidak ada syarat fisik	Berada di dekat parkir tamu
16.	Kantor Pengawas Sekunder	Pendukung	Privat	Tidak ada syarat fisik	Berada di dekat parkir tamu

